

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan:

1. PT. Surya Trias Gemilang telah menetapkan tarif PPN sebesar 10% untuk penyerahan Jasa Rental atau Jasa Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
2. Perhitungan Pajak Keluaran telah menggunakan tarif sebesar 10% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
3. PT. Surya Trias Gemilang telah melakukan pemungutan PPN dengan membuat faktur pajak sebagai bukti pungutan atas penyerahan Jasa Rental atau Jasa Kena Pajak.
4. PT. Surya Trias Gemilang telah membuat SPT Masa PPN dengan referensi faktur pajak, meskipun perusahaan beberapa kali mengalami masalah saat pengisian SPT Masa PPN akan tetapi perusahaan dapat memperbaiki kesalahan tersebut dengan membuat faktur pajak yang baru.
5. PT. Surya Trias Gemilang terlambat membayar kurang bayar PPN pada SPT Masa PPN bulan Februari 2018 yang seharusnya dibayar pada bulan berikutnya, tetapi perusahaan membayar pada bulan Oktober 2019. Keterlambatan ini dapat menyebabkan perusahaan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Pasal 15 A ayat (1).

6. Kurang bayar PPN pada SPT Masa PPN bulan November Tahun 2018, serta SPT Masa PPN bulan Januari, Maret sampai Desember 2019 telah dibayar tepat waktu yaitu pada bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
7. Lebih bayar PPN pada SPT Masa PPN bulan Agustus dan Desember 2018 telah dikompensasikan perusahaan pada masa pajak berikutnya.
8. PT. Surya Trias Gemilang telah melakukan pelaporan dan penyetoran SPT Masa PPN pada bulan November Tahun 2018, serta SPT Masa PPN bulan Januari sampai Desember Tahun 2019 dengan tepat waktu.

1.2 Saran

Saran peneliti untuk perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan batas waktu pembayaran jasa rental untuk penyewa agar perusahaan tidak terlambat dalam menyetor dan melaporkan SPT Masa PPN.
2. Jika terjadi *system error* saat perusahaan akan menyetor dan melaporkan SPT Masa PPN, perusahaan dapat melakukan konfirmasi kepada pihak DJP atas kejadian *error* tersebut agar SPT Masa PPN dapat segera disetorkan dan dilaporkan.